

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH
POLRES KUNINGAN GUNA Mendukung
PENYIDIKAN YANG BERKEADILAN DALAM
RANGKA TERWUJUDNYA KEPASTIAN HUKUM
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Disusun Oleh :

YANA AGUS ARIYANTO

41151010180153

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***LAW ENFORCEMENT OF THE CRIMINAL ACTION
OF NARCOTICS ABUSE IN THE BRASS POLICE AREA
TO SUPPORT A JUST INVESTIGATION IN THE
FRAMEWORK OF THE ESTABLISHMENT OF LEGAL
GUARANTEE IN RELATION TO LAW NUMBER 35
YEAR 2009 REGARDING DRUGS***

Arranged by :

YANA AGUS ARIYANTO

41151010180153

SKRIPSI

***To Fulfill One of the Examination Requirements
to Obtain a Law Degree
in the Law Study Program***



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022***

DEKAN,



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

DOSEN PEMBIMBING,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'D' followed by a horizontal line that tapers to the right.

Dr. Dani Durahman, S.H., M.H.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yana Agus Ariyanto
NPM : 41151010180153
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Polres Kuningan Guna Mendukung Penyidikan Yang Berkeadilan Dalam Rangka Terwujudnya Kepastian Hukum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata kemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Yana Agus Ariyanto
41151010180153

ABSTRAK

Kepolisian Polres Kuningan membutuhkan kontribusi dari masyarakat agar penegakan maupun pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba berjalan maksimal. Upaya dari Polres Kuningan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami kepolisian yaitu dengan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat tentang pengetahuan bahayanya penyalahgunaan narkoba dan melaksanakan operasi-operasi dan razia yang lebih rutin untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kuningan, dalam prakteknya peran kepolisian di dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba belum maksimal dikarenakan meningkatnya angka penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kuningan setiap tahunnya. Adapun permasalahannya : Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Polres Kuningan Guna Mendukung Penyidikan Yang Berkeadilan dalam Rangka Terwujudnya Kepastian Hukum? Apa Kendala dan Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Polres Kuningan Guna Mendukung Penyidikan Yang Berkeadilan Dalam Rangka Terwujudnya Kepastian Hukum?

Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara *in-concreto* khususnya Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Polres Kuningan Guna Mendukung Penyidikan yang Berkeadilan dalam Rangka Terwujudnya Kepastian Hukum Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Polres Kuningan Guna Mendukung Penyidikan adalah setelah terdapat bukti awal yang cukup, melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya; mengambil sidik jari dan memotret tersangka, melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman; membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; melakukan penyegelan terhadap Narkoba dan Prekursor Narkoba yang disita, melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkoba, meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Kendala dan Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Polres Kuningan Guna Mendukung Penyidikan adalah antara lain : Kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam pencegahan tindak pidana Narkoba, barang bukti narkoba yang dikirim ke Lapfor untuk hasilnya cukup lama. Upayanya penanggulangan Kepolisian Resort melalui tindakan preventif dan represif.

ABSTRACT

The Kuningan District Police requires contributions from the community so that the enforcement and prevention of narcotics abuse runs optimally. Efforts from the Kuningan Police to overcome the obstacles experienced by the police are by conducting outreach to the public about the knowledge of the dangers of narcotics abuse and carrying out more routine operations and raids to reduce the number of narcotics abuse in Kuningan Regency, in practice the role of the police in enforcing the law against narcotics crime has not been maximized due to the increasing number of narcotics abuse in Kuningan Regency every year. The problem is: How is the Law Enforcement of Narcotics Crime in the Kuningan Police Area to Support a Fair Investigation in the Framework of Realizing Legal Certainty? What Are the Obstacles and Efforts to Enforce Narcotics Crime Law in the Kuningan Police Area to Support Fair Investigations in the Framework of Realizing Legal Certainty?

In the discussion of this thesis, the author uses a normative juridical research method which aims to find the principles and basics of positive legal philosophy, as well as find the law in-concreto, especially Law Enforcement of the Crime of Narcotics Abuse in the Kuningan Police Area to Support a Fair Investigation in the Context of Realizing Legal Certainty Associated with Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The specification of this research is analytical descriptive, that is, it does not only describe the problem, but also analyzes it through the applicable regulations in criminal law. Data collection techniques were carried out through library research and field research to collect primary and secondary data.

The results of the study conclude that the Law Enforcement of the Crime of Narcotics Abuse in the Kuningan Police Area to Support the Investigation is after there is sufficient initial evidence, performing urine tests, blood tests, hair tests, dioxyribonucleic acid (DNA) tests, and/or other body parts tests; take fingerprints and take pictures of suspects, scan people, goods, animals and plants; open and inspect every item sent by post and other means of communication which are suspected of having a relationship with the abuse and illicit traffic of Narcotics and Narcotics Precursors; seal the confiscated Narcotics and Narcotics Precursor, conduct laboratory tests on samples and evidence of Narcotics, request assistance from experts needed in connection with the task of investigating Narcotics abuse and illicit trafficking. Obstacles and Law Enforcement Efforts on the Crime of Narcotics Abuse in the Kuningan Police Area to Support Investigations are, among others: Lack of participation from the community in preventing narcotics crimes, narcotics evidence sent to Lapfor for a long time. Its efforts are to overcome the Resort Police through preventive and repressive measures.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat skripsi yang berjudul : **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH POLRES KUNINGAN GUNA Mendukung Penyidikan yang Berkeadilan dalam Rangka Terwujudnya Kepastian Hukum Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”**.

Pembuatan skripsi ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya skripsi ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud skripsi ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.

2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Ketua Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Diliya Miriam Rinjani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Evi Ferawati, S.T.I, Selaku Kepala Sub Bagian Akademik.
11. Ibu Purnomowati, selaku Kepala Sub Bagian Hukum.
12. Bapak M. Irfan N. A.Md., selaku Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan.
13. Ibu Ani Trisnawati, selaku Kepala Sub Bagian Perpustakaan.
14. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
15. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Ucapan terima kasih penulis selanjutnya untuk yang Tercinta Ayahanda Edi Kusnaedi dan Ibunda Dwi Utami , yang telah mendidik penulis dari kecil hingga sekarang, Kakakku Rika Permatasari , yang selalu memberikan semangat, motivasi dan mendoakan penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Akhir kata penulis serahkan semua urusan hanya kepada Allah SWT, semoga kasih sayang-Nya selalu menyertai penulis serta pengorbanan dari penulis mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah SWT.

Bandung, Juni 2022



Yana Agus Ariyanto

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Narkotika memang memiliki dua sisi yang sangat antagonis, pertama, narkotika dapat memberi manfaat besar bagi kepentingan hidup dengan beberapa ketentuan. Kedua, narkotika dapat membahayakan pemakaiannya karena efek negatif yang destruktif.

Faktor penyebab meluasnya penggunaan narkoba dikalangan remaja. Pertama, meluasnya kecanduan merokok, bahkan sampai kepada anak usia sekolah dasar. Kedua, lemahnya ketahanan diri anak dan remaja terhadap pengaruh lingkungan seperti pergaulan dengan pecandu narkoba dilingkungan tempat tinggal atau mungkin pula disekolah. Ketiga, lemahnya pengawasan oleh keluarga dan sekolah terhadap perilaku anak dan remaja yang menjurus kepada kecanduan narkoba.¹

¹ Sofyan S Wilis, *Remaja Dan Masalahnya*, Alfabeta, Bandung, 2018, hlm. 36

Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan pada masyarakat pada umumnya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas.² Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial.

Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan undang-undang. Penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa maupun psikososial. Penggunaan narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psiktropika dan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

² Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 2017, hlm 25

narkotika. Dengan demikian undang-undang ini diharapkan dapat menekan sekecil- kecilnya tindak kejahatan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, karena itulah di dalam peraturan perundang- undangan tersebut sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang- undang tindak pidana lainnya.

Mencermati perkembangan peredaran dan pemakaian narkoba dikalangan remaja sungguh sangat mengkhawatirkan, karena narkoba jelas mengancam langsung masa depan anak- anak bangsa. Untuk itu, diperlukan suatu kesadaran sosial dalam memerangi peredaran narkoba dengan melibatkan seluruh potensi yang ada mulai dari unsur aparat penegakan hukum, birokrasi serta anggota masyarakat bahu membahu dalam sinergi yang berkesinambungan, sehingga generasi muda dapat terhindar dari bujuk rayu untuk mengkonsumsi narkoba. Peredaran narkoba di Indonesia, dilihat dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan narkoba tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan inilah yang sering disalahgunakan dan tidak untuk kepentingan kesehatan tapi lebih dari itu, yakni dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi).

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan disidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba. Dengan semakin merebaknya pengedar narkoba yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Sehingga, untuk mengendalikan dan mengembalikan kondisi

kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman, dan tentram) diperlukan peran Polri.

Pasal 13 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kenakalan remaja sangat berpengaruh dan berhubungan dengan narkoba, karena dengan kenakalan remaja tersebut dapat dengan mudah dimasuki oleh jaringan narkoba, karena penyebaran dan penyalahgunaan narkoba makin canggih dan sekolah- sekolah pun sudah dimasuki jaringan narkoba maka semua bentuk maksiat dan narkoba akan terjadi terus.

Upaya pemberantasan oleh Polri dalam hal ini berada dalam kawasan Polres Kuningan memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut. Dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba juga diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba kepada penyidik Polri. Disamping itu, dapat juga berupa lewat lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat yang memfokuskan diri dalam pemberantasan narkoba secara menyeluruh. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika ditegaskan bahwa “Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dapat diketahui bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak ke masa dewasa dimana jiwa remaja penuh dengan gejolak dan pemberontakan. Masa remaja juga ditandai oleh kekompakan, kesetiaan, kepatuhan, dan solidaritas tinggi terhadap kelompok sebaya, mengalahkan kesetiaan dan kepatuhan terhadap orang tua dan gurunya. Kelompok sebaya dapat menjadi kelompok penekan bagi anggotanya untuk melakukan perbuatan positif misalnya belajar bersama, disamping itu dari perbuatan positif, kelompok sebaya juga bisa saja melakukan perbuatan negatif yaitu salah satunya dengan menyalahgunakan narkotika. Ada berbagai penyebab remaja melakukan penyalahgunaan narkotika diantaranya penyebab dari dalam diri kepribadian remaja, dari orang tua atau keluarga, dari kelompok sebaya, dan dari kehidupan masyarakat.

Dibutuhkan peran dari Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Kuningan sebagai aparat penegak hukum untuk dapat memberantas kejahatan narkotika untuk menciptakan adanya kepastian hukum sehingga akan menambah rasa keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satres Narkoba dapat menekan bahkan menghilangkan berbagai macam tindakan penyalahgunaan narkotika terutama dikalangan remaja agar tidak ada lagi

korban penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja sebagai generasi muda penerus bangsa.³

Penegakan hukum bagi pelaku peredaran narkoba menurut undang-undang No. 35 tahun 2009. Begitu seriusnya semangat pemberantasan tindak pidana narkotika, sehingga Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan narkotika untuk pembuatan narkotika. Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.⁴

Ketentuan Pasal 10 KUHP, maka jenis- jenis pidana dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang dirumuskan adalah empat jenis pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, denda serta kurungan, sehingga sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka aturan pemidanaan berlaku pemidanaan dalam KUHP, sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009, maka diberlakukan aturan pemidanaan dalam undang-undang narkotika, sebagai contoh ketentuan Pasal 148 yang

³ A. Hamzah. RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 85

⁴ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 2016, hlm. 62

berbunyi :⁵ “ apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana dan tindak pidana precursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”.

Peran Polisi sangat berpengaruh besar dalam mengatasi peredaran narkoba dikalangan remaja, disini peneliti hanya memfokuskan pada kepolisian yang akan dimintai keterangan. Sampai saat ini secara aktual, penyebarluasan narkotika dan obat- obatan terlarang mencapai tingkat yang memprihatikan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkotika dan obat- obatan terlarang misalnya dari bandar/ pengedar yang menjual didaerah sekolah, tempat diskotik dan tempat pelacuran.

Contoh Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Perkara Nomor 142/Pid.Sus/ 2021/PN Kng. Terdakwa Alpin Afriatna Bin Udin Rohendi pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat diteras rumah kosong yang beralamat di Dusun Manis Rt 001 Rw 004 Desa Kaduagung Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori- teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 44

atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 batang pohon perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa.

Kasus yang lain adalah Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Perkara Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Kng, Terdakwa Dwi Angga Saputra Bin Amin bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mencermati uraian mengenai peran serta kepolisian dalam upaya mengatasi peredaran gelap narkotika dan psikotropika sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, dapat dikemukakan pemerintah sangat mengharapkan bantuan Polisi untuk ikut serta mencegah, mengatasi, menaggulangi pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika dan mendapat jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang. Aparat penegak hukum utamanya polisi menjadi fasilitator dan pemerintah berperan sebagai pendukung terhadap kegiatan peredaran narkotika.

Mekanisme penyidikan selalu berpedoman dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, proses pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, penahanan, penangguhan penahanan, pembantaran dan pengeluaran tahanan selanjutnya Proses efektivitas penyidikan tindak pidana narkotika selama ini cukup efektif,

namun masih perlu ditingkatkan agar pencapaian dapat lebih maksimal. Sampai saat ini kasus penyalahgunaan narkoba terus meningkat terutama pada kalangan anak muda dan ini terus merusak kognitif generasi, oleh karena itu perlu sosialisasi tentang pemahaman resiko dan sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan penelusuran sementara dari Penulis, telah ada yang menelusuri tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Homisa, NIM : Shp162169, skripsi berjudul : Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Remaja Di Sarolangun (Studi Kasus Polres Sarolangun), Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Tahun 2020.
2. Apriyanti Nomor Stambuk : 10561 11297 16, Skripsi berjudul : Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Munaelma, fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2021.

Penelitian Penulis berbeda dengan yang sebelumnya karena Penulis membahas tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Polres Kuningan Guna Mendukung Penyidikan Yang Berkeadilan Dalam Rangka Terwujudnya Kepastian Hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik mengungkapkannya dalam sebuah skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH POLRES KUNINGAN GUNA MENDUKUNG PENYIDIKAN YANG BERKEADILAN DALAM RANGKA TERWUJUDNYA KEPASTIAN**

HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Polres Kuningan Guna Mendukung Penyidikan Yang Berkeadilan Dalam Rangka Terwujudnya Kepastian Hukum?
2. Apa Kendala dan Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Polres Kuningan Guna Mendukung Penyidikan Yang Berkeadilan Dalam Rangka Terwujudnya Kepastian Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Polres Kuningan Guna Mendukung Penyidikan Yang Berkeadilan Dalam Rangka Terwujudnya Kepastian Hukum.
2. Untuk memahami dan menganalisis Kendala dan Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Polres Kuningan Guna Mendukung Penyidikan Yang Berkeadilan Dalam Rangka Terwujudnya Kepastian Hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan pembaharuan ilmu hukum nasional pada umumnya, terutama mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Polres Kuningan Guna Mendukung Penyidikan yang Berkeadilan dalam Rangka Terwujudnya Kepastian Hukum Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat luas khususnya bagi Praktisi Hukum Pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep- konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum secara konkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh

karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materi dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁶

Pelaksanaannya penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dengan perkembangan jaman yang semakin pesat membuat banyak pergeseran dalam sistem sosial dalam masyarakat. Salah satunya perubahan ekonomi yang semakin memburuk akibat dampak dari krisis global yang melanda hampir di seluruh bagian dunia, tidak terkecuali di Negara Indonesia. Dengan tingginya tekanan ekonomi yang menuntut setiap orang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Individu dalam melaksanakan usaha guna memenuhi kebutuhannya, individu harus melakukan interaksi diantara anggota masyarakat lainnya.

Tindak kejahatan (tindak pidana/delik) dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Berbagai bentuk tindak kejahatan terus berkembang baik modus maupun skalanya, seiring berkembangnya suatu masyarakat dan daerah seiring juga perkembangan sektor perekonomian demikian pula semakin padatnya populasi penduduk maka perbenturan berbagai kepentingan dan urusan diantara komunitas tidak dapat dihindari. Berbagai motif tindak kejahatan dilatarbelakangi berbagai kepentingan baik individu maupun kelompok.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali pers. Jakarta, 2017, hlm. 7

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor- faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor perundang-undangan (substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.⁷

2. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

⁷ *Ibid*, hlm. 8

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakannya.⁸

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah kepolisian nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

⁸ *Ibid*, hlm 11

Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada tugas negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas ini, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah dibentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu penegakan hukum adalah tindak pidana narkoba.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Yang dimaksud dengan perbuatan yaitu kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan.perbutan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya saja.⁹ Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁰

Pengertian pengedar tak diatur secara eksplisit dalam undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba (UU Narkoba). Namun bila merujuk ke kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada

⁹ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2016, hlm. 56

¹⁰ *Ibid*, hlm. 54

lainnya. Pasal 35 UU Narkotika hanya menjelaskan soal pengertian peredaran narkotika yakni “meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.¹¹

Pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan menyalurkan atau menyerahkan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹²

Salah satu hal yang cukup mendetail dijelaskan juga dalam UU ini adalah terdapat klasifikasi pembagian “cap” bagi orang yang terlibat dalam narkotika. Pembagian klasifikasi dalam UU ini berbeda pada pembagian secara umum yang sering disebut masyarakat yaitu pengedar narkotika. Namun dalam UU ini secara implisit dijelaskan lagi mengenai siapa saja yang dapat disebut pengedar berdasarkan perannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengedar narkotika terdapat beberapa penyebutan sesuai dengan perannya masing-masing :

1. Pihak yang memproduksi narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 3 jo Pasal 113).

¹¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/peranan/diakses_tanggal_25_Maret_2022

¹² Soedjono dirdjosisworo, *Hukum narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung 2017, hlm. 45

2. Pihak yang meng impor narkoba secara melawan hukum (Pasal 1 angka 4 jo Pasal 113).
3. Pihak yang meng ekspor narkoba secara melawan hukum (Pasal 1 angka 5 jo Pasal 113).
4. Pihak yang melakukan pengangkutan atau transito narkoba secara melawan hukum (Pasal 1 angka 9, 12 jo Pasal 115).
5. Pihak yang melakukan peredaran gelap narkoba (Pasal 1 angka 6 jo 111,112,129).¹³

Penerapan Pasal-Pasal pidana sebagaimana telah dijelaskan diatas,mengenai golongan/ jenis dan klasifikasi peran pihak yang berkaitan dengan narkoba, maka dalam UU ini telah diatur pula mengenai sanksi- sanksi pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan di atas. Bagi pihak yang memproduksi pengedar/ penjual atau perantara tentu sanksi hukumannya lebih berat dari pada pihak yang hanya menggunakan saja. Namun dalam klasifikasi pengedar pun di bagi lagi sesuai dengan perannya, apakah sebagai pihak bandar besar yang memproduksi narkoba atau hanya sebagai penjual saja, ataupun sebagai kurir/ perantara saja. Sanksi pidana dalam UU ini diatur mulai dari Pasal 111 s/d Pasal 148 sanksi pidana yang diterapkan/ dikenakan penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Sedangkan sanksi pada Pasal 127 adalah rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun. Terdapat hukuman penjara yang cukup berbeda antara Pasal tersebut.

¹³ [https://m.hukumonline.com/berita/baca/it5a799bc2a041a/jenis-golongandan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkoba-oleh-eric-manurung/diakses tanggal 26 Maret 2022](https://m.hukumonline.com/berita/baca/it5a799bc2a041a/jenis-golongandan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkoba-oleh-eric-manurung/diakses%20tanggal%2026%20Maret%202022)

Berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009, jenis narkotika dibagi 3 golongan sesuai dengan Pasal 6 ayat 1: Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terbaik dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terbaik dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi rendah mengakibatkan ketergantungan.¹⁴

Narkoba merupakan akronim dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza), secara umum Narkoba adalah zat-zat kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral (diminum, dihisap, dihirup dan disedot) maupun disuntik dapat memengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan dan perilaku seseorang, hal ini dapat menimbulkan gangguan keadaan sosial yang ditandai dengan indikasi negatif, waktu pemakaian yang panjang dan pemakaian yang berlebihan. Menurut farmakologi medis bahwa narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah visceral dan

¹⁴ Palenkahu.S.S, *Masalah Kejahatan dan Penanggulangannya*. Gunung Mulia, Jakarta, 2018, hlm. 24

dapat menimbulkan efek stupor (bingung, masih sadar dan masih harus digerak) serta adiksi.

Disebabkan bahaya ketergantungan, penggunaan, dan peredaran narkoba diatur undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang narkoba. Karena itu, menurut Undang-undang, Narkoba dibagi kedalam narkoba dan psikotropika. Narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya merupakan bagian dari narkoba. Narkoba adalah jenis-jenis obat terlarang yang pada umumnya bersifat membius atau merangsang dan apabila digunakan akan cepat ketagihan atau kecanduan. Selanjutnya, narkoba menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba Pasal 1 ayat 1 adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”¹⁵

Narkoba memiliki daya adiksi (ketagihan), adalah sifat pada narkoba yang membuat pemakaiannya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Narkoba juga memiliki daya toleran (penyesuaian), adalah sifat narkoba yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkoba dan menyesuaikan diri dengan narkoba itu sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi. Menurut undang-undang RI Nomor 35

¹⁵ Palenkahu. S.S, *Masalah Kejahatan dan Penanggulangannya*. Gunung Mulia, Jakarta, 2018, hlm. 26

Tahun 2009 tentang Narkotika pada Bab I Pasal I, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Polisi mempunyai wewenang dalam penyidikan tindak pidana narkotika. Wewenang ialah kekuatan untuk bertindak yang didapatkan dari undang-undang berlaku dengan tujuan melakukan kegiatan dan pergerakan hukum. Kewenangan dalam penyidikan biasanya dilakukan oleh pejabat kepolisian, itu dikarenakan penyidik, penyidik, serta penyidik pembantu berhak melakukan penyelidikan maupun penyidikan dimana hal tersebut dikarenakan aparatur polisi memiliki kuasa atas suatu kewenangan tersebut yaitu dalam hal penyidikan dan penyelidikan.¹⁶

Kewenangan yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi tersebut didapatkan dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Sebelum adanya penahanan perlu dilakukan adanya suatu penyidikan dan juga penyelidikan terlebih dahulu. Kewenangan bukan hanya dimaksudkan untuk melakukan suatu keinginan atas kekuasaan dari diri sendiri. Tetapi kewenangan juga dimaksudkan yaitu untuk memaparkan dan penegakan hukum panutan yang sesuai perintah memutuskan pengawasan yurisdiksi atau kekuasaan.¹⁷

Penyelidikan adalah penentu dari perbuatan bisa dikatakan suatu tindak pidana atau tidak dengan bertujuan untuk mengetahui siapa yang sudah melakukan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 67

¹⁷ *Ibid*, hlm. 68

kegiatan kejahatan dan memberi buktinya tentang permasalahan yang sudah dilakukan. Proses penyidikan ini biasanya dilakukan oleh anggota Polri. Antara penyidikan dan penyelidikan memiliki suatu keterkaitan yang sama yaitu sama-sama mendukung kesuksesan suatu penyidikan. Untuk tercapainya tujuan tersebut penyidik akan menampung informasi dengan informasi asli atau kejadian-kejadian tertentu. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum atau Polri atau pejabat yang lain yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya yang diberikan tugas oleh undang-undang yang dilakukan melalui beberapa proses diantaranya dari penyelidikan dan telah mendapatkan bukti-bukti yang memberikan dukungan dan telah mendapatkan tersangka atau orang yang telah diduga sebagai seorang yang telah melakukan tindak pidana. Kewenangan penyidik Polri dalam tindak pidana narkoba yaitu mengikuti UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Wewenang penyidik sebagaimana yang sudah diatur yaitu dalam Pasal 81, Pasal 84, Pasal 87, Pasal 90, Pasal 92 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁸

Kewenangan penyidikan ialah suatu yang penting mengenai bagaimana isi sebenarnya di dalam tindak pidana dan juga dikategorikan dalam tindak pidana narkotika. Bila suatu penyidikan tidak dapat dikendalikan karena ketidaktahuan dari batasan siapa penyidikan dan akhirnya memperlihatkan tumpang tindih dan tarik ulur kewenangan, maka proses pembersihan narkotika akan tidak dapat dikendalikan. Karena itu perlu diketahui bahwa antara penyidik Polri dengan BNN mempunyai wewenang yang berbeda, BNN mendapatkan wewenang untuk

¹⁸ *Ibid*, hlm. 69

melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika. Dimana wewenang tersebut sudah tertera pada UU No.35 Tahun 2009, terdapat pada Pasal 71, Pasal 75, dan Pasal 80 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Polisi dan BNN mempunyai wewenang masing-masing dalam melakukan penyidikan. Yang diperlukan adalah koordinasi antara Polisi dan BNN. Koordinasi siapa yang akan melakukan penyidikan selanjutnya. Polisi dan BNN melakukan kerjasama untuk menangkap para pelaku tindak pidana Narkotika, kerjasama inilah yang harus dikoordinasikan. Karena ini dikatakan kerjasama, jadi pihak Polisi memberitahukan kepada BNN apa yang dilakukan polisi terkait penyidikan tersebut, dengan kata lain saat kondisi itu, siapa yang mempunyai hak atau bagaimana pelaksanaan tidak diatur secara detail.

Mekanisme penyidikan Tindak Pidana Narkotika, perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah cara yang dipergunakan untuk memberi kepastian mengenai kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan mulus. Tahap pertama dilakukan oleh penyidik adalah penyelidikan. Untuk dapat dilakukan tindakan penyidikan, yang dilakukan terlebih dahulu ialah penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan keinginan untuk mengambil dan menyimpan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dilanjutkan di penyidik, lalu melakukan pemeriksaan atau pengolahan tempat kejadian perkara.

Penyelidikan selesai dilakukan dan dianggap cukup sebagai bukti permulaan tindak pidana, proses selanjutnya yang dilakukan adalah proses penindakan dan pemeriksaan. Penyidikan ialah suatu bagian penting dalam struktur penyidikan yang harus dilakukan sebelum dilakukannya pembuktian terhadap yang

diduga telah terjadinya suatu tindak pidana. Karena dengan adanya proses penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.

Penindakan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik yaitu mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) atau buku pedoman yang dibuat oleh negara, yaitu pemanggilan tersangka dan sanksi, penangkapan tersangka yang terduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dilihat dari bukti awal yang cukup, penahanan, Penggeledahan mempunyai tujuan untuk mencari dan menemukan bukti, melakukan proses penyitaan, melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan kejelasan atau keterangan dari tersangka atau saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Penyidikan selesai dilakukan selanjutnya dilakukan proses penyelesaian dan penyerahan dokumen perkara. Adapun struktur isi dokumen perkara yang terdiri dari cover dokumen perkara, penentuan halaman dokumen perkara, isi dokumen perkara yang berisikan berita acara lanjut, laporan polisi, berita acara (tindakan penyidik), surat-surat (biasa perintah) daftar saksi, daftar tersangka, daftar barang bukti. Setelah semua dokumen sudah tersusun dibuatlah pemberkasan yaitu kegiatan susunan hasil penyidikan dalam bentuk tulisan. Setelah hasil penyidikan sudah tersusun kemudian penyerahan berkas perkara. Kegiatan ini adalah kegiatan pengiriman berkas perkara, yang dikirimkan kepada penuntut umum dengan maksud menyerahkan tanggung jawab atas tersangka.

Penyidikan tindak pidana narkoba bertujuan untuk keadilan dan kepastian hukum. Semua aparat penegak hukum harus memiliki komitmen yang teguh agar

hukum tetap dijaga keluhurannya sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial. Moralitas aparat yang kokoh, otentik dan kredibel dibutuhkan sebagai upaya untuk membangun kembali hukum yang dipercaya dan dihargai oleh semua pihak. Oleh karena itu, jika moralitas aparat penegak hukum semakin baik, maka hukum akan semakin superior dan kredibel dalam upaya untuk memenuhi tujuan-tujuan hukum termasuk upaya untuk mencapai keadilan. Moralitas aparat penegak hukum sangat menentukan ke mana arah kepastian hukum dan keadilan akan bermuara. Aparat penegak hukum yang tidak bermoral menyebabkan hukum berada dalam posisi yang inferior, tidak mempunyai keunggulan dan tidak dapat dipercaya oleh para pencari keadilan. Nilai keadilan dan kepastian hukum akan terdegradasi dan tidak memiliki kekuatan yang bisa diandalkan kalau hukum tidak 'dikendarai' oleh aparat penegak hukum yang bermoral baik.

Aparat penegak hukum yang belum memiliki integritas yang tinggi, belum bekerja secara profesional menurut kode etik aparat penegak hukum, dan belum memiliki moralitas dan kepribadian sebagai aparat yang konsisten dalam penegakan hukum seperti diharapkan oleh semua pihak. Selain itu, ketidaktegasan aparat penegak hukum untuk mengikuti prosedur hukum juga telah turut menyebabkan hukum menjadi tidak adil terhadap para pelanggar hukum yang memiliki status sosial tinggi, misalnya, atau mereka yang memiliki akses terhadap hukum. Di lain pihak hukum yang dijalankan oleh aparat penegak yang tidak konsisten tersebut bahkan menindas masyarakat biasa yang tidak mempunyai akses terhadap hukum. Bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap hukum, keberadaan hukum bahkan menjadi begitu tegas dan cenderung diskriminatif.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode *yuridis normatif*,¹⁹ yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Polres Kuningan Guna Mendukung Penyidikan yang Berkeadilan dalam Rangka Terwujudnya Kepastian Hukum Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Polres Kuningan Guna Mendukung Penyidikan yang Berkeadilan dalam Rangka Terwujudnya Kepastian Hukum Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Tahapan Penelitian

¹⁹ Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015, hlm 37.

Penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut, yaitu Penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksana lainnya, yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 hasil Amandemen
 - b) KUHAP
 - c) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - d) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti opini masyarakat yang dipublikasikan, baik dalam seminar, lokakarya, surat kabar ataupun yang lainnya.

4. Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode yuridis kualitatif²⁰, yaitu data yang akan diolah dan di analisis secara kualitatif dari data pustaka dan sumber lainnya

²⁰ Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2017, hlm. 21.

yang kemudian di susun secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif dan di sajikan secara deskriptif.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kuningan, Perpustakaan UNLA dan Direktori Mahkamah Agung.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, PENYIDIKAN OLEH POLRI, TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Penegakan Hukum

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat, atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan. Pengertian Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²¹

Penegakan hukum suatu proses²², pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat *Roscoe Pound*, maka *LaFavre* menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

²¹ <http://jimly.com>. Diakses pada tanggal 26 Maret 2022

²² Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015. hlm 7-9.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan imbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Fokus penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:²³

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

²³ *Ibid*, hlm. 8-9.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegaka hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh- contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

C. Wewenang Polri dalam Penyidikan Narkotika

Polisi merupakan alat negara sebagai aparat penegak hukum yang bertugas dalam menjaga keamanan negara, menegakkan hukum serta bertugas untuk mengayomi masyarakat. Pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 1945) pengertian polisi disebutkan sebagai berikut yaitu bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002, memberikan pengertian polisi sebagai berikut “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Polisi merupakan penyidik dalam acara pidana, hal ini sebagaimana amanat dari KUHAP sebagai sumber utama acara pidana dalam tata hukum Indonesia. Pada Pasal 1 ayat (1) KUHAP “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh

undang-undang untuk melakukan penyidikan”. jika mengacu pada aturan ini maka dalam sistem peradilan pidana yang bisa melakukan penyidikan hanyalah polisi dan PNS yang diberi wewenang khusus.

PNS yang diberi wewenang khusus ini adalah PNS yang dijadikan penyidik dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Pada Pasal 3A disebutkan bahwa :

Pasal 3A

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. Berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
 - c. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
 - f. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait.

Artinya yang bisa menjadi penyidik hanyalah polisi dan PNS yang memenuhi syarat di atas. Termasuk dalam tindak pidana narkoba, polisi juga mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan. Akan tetapi dalam penyidikan kasus narkoba polisi bukan penyidik tunggal, melainkan bersama-

bersama dengan BNN. Wewenang penyidikan yang bisa dilakukan oleh polisi dalam penyidikan diatur dalam UU Narkotika sebagai berikut :

Pasal 81

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 84

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

Pasal 87

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - b. Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
 - c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. Tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 90

- (1) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.

Pasal 92

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Wewenang polisi dalam penyidikan kasus narkotika terikat dengan BNN.

Keterikatan ini terjadi karena apa yang dilakukan polisi terkait penyidikan harus diberitahukan kepada BNN. Sebaliknya, jika BNN yang melakukan penyidikan, maka BNN harus memberi laporan kepada Polisi. Pengaturan ini pada prinsipnya mengatur terkait dengan koordinasi antara Polisi dan BNN dan bisa mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan. Akan tetapi hal yang belum diatur dalam ketentuan tersebut adalah bagaimana jika Polisi dan BNN sama-sama menemukan tindak pidana narkotika dan sama-sama akan melakukan penyidikan. Pada situasi tersebut, siapa yang lebih berhak atau bagaimana pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan komprehensif.

D. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut: Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh

peraturan perUndang-Undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana²⁴

Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁵ Menurut Prodjudikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.²⁶

Tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan Undang-Undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :²⁷

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana

²⁴ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung, Bandar Lampung. 2017. hlm. 81

²⁵ *Ibid*, hlm. 81

²⁶ *Ibid*, hlm. 57

²⁷ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2015. hlm. 69

penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum/masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan. Artinya, dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku, dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa); dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan diluar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Secara ringkas dapatlah disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu:²⁸

1. Subyek dari pelaku tindakan.
2. Kesalahan dari tindakan.
3. Bersifat melawan hukum dari tindakan tersebut.
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/Perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana dan
5. Waktu, tempat dan keadaan terjadinya suatu tindak pidana.

²⁸ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 26

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

1. Unsur-unsur subjektif

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapa misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti antara lain yang terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2. Unsur-unsur Objektif

Yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Ada sebagian pendapat yang membagi unsur istilah perbuatan pidana secara mendasar dan pendapat lain yang membagi secara terperinci. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan pendapat para ahli.

- 1) Pendapat yang membagi unsur-unsur perbuatan pidana secara mendasar yang terdiri dari :
 - a. Bagian yang obyektif menunjuk perbuatan pidana terdiri dari perbuatan dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang dapat diancam dengan pidana.
 - b. Bagian subyektif yang merupakan anasir kesalahan daripada perbuatan pidana. Menurut Apeldoorn dan Van Bemmelen bahwa elemen delik itu terdiri elemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) dan elemen subyektif yang berupa adanya seorang pembuat (*toerekeningsvatbaarheid*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.²⁹

²⁹ *Ibid*, hlm. 36

2) Pendapat yang memberikan rumusan terperinci terhadap unsur-unsur perbuatan pidana, suatu *strafbaar feit* (perbuatan pidana) dimungkinkan adanya beberapa elemen atau unsur delik, yaitu :

- a. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een nalaten*);
- b. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan, dan kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formel, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materiel.
- c. Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*).
- d. Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).
- e. Elemen lain menurut rumusan Undang-Undang, dan dibedakan menjadi segi obyektif misalnya di dalam Pasal 160 diperlukan elemen dimuka hukum (*in het openbaar*) dan segi subyektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan elemen direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*).

Perbuatan pidana yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dinamakan “*delik*” yang dalam sistem KUHP terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu :

- a. Kejahatan (*misdrijven*), yang disusun dalam Buku II KUHP, kejahatan adalah *Criminal-onrecht* yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum atau dengan kata lain perbuatan yang bertentangan dengan

norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan dan membahayakan kepentingan hukum. Contoh dari kejahatan dalam KUHP yaitu pada Pasal 362 tentang pencurian, Pasal 378 tentang penggelapan, dan lain-lain. Tapi ada satu catatan bahwa pengertian kejahatan menurut hukum pidana berbeda dengan kejahatan menurut ilmu kriminologi.

- b. Pelanggaran (*overtredingen*), disusun dalam Buku III KUHP, pelanggaran adalah *politie-onrecht* adalah perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara atau dengan kata lain perbuatan yang pada umumnya menitikberatkan dilarang oleh peraturan penguasa Negara. Contoh dari bentuk pelanggaran dalam KUHP adalah: Pasal 504 tentang Pengemisan, Pasal 489 tentang Kenakalan, dan lain-lain. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

E. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi

muda, hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Pengertian Narkoba berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud Narkoba dalam undang-undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Pengertian Narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut di atas, Mardani mengemukakan mengenai pengertian narkoba, bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah sebagai berikut : “Narkoba adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkoba”.³⁰

³⁰ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018. hlm. 80

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto³¹, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

Melihat tata hukum secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Berturut-turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.³²

³¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, 2017, hlm.99

³² *Ibid*, hlm. 11

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .³³

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112.
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118

³³ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta. 2019. hlm. 90

- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126.

- p. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128.
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129.
- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130.
- s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131.
- t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133.
- u. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

Uraian diatas adalah mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang cukup sulit.

Undang-undang Narkotika mengatur sanksi pidana maupun tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat sebenarnya Undang-undang Narkotika mempunyai perbedaan dengan KUHP , berikut adalah perbedaan Undang-undang Narkotika dibandingkan dengan KUHP :³⁴

- a. Dalam undang-undang narkotika terdapat hukuman mati, hukum penjara, hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi administratif seperti teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam Pasal 130 ayat (2) UU Narkotika, berupa:
 - 1) Pencabutan izin usaha; dan/atau
 - 2) Pencabutan status badan hukum.

³⁴ *Ibid.* hlm.97

- b. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHP, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.
- c. Undang-Undang Narkotika bersifat elastis, seperti perubahan dari Undang-Undang Narkotika Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan KUHP tidak bersifat elastis karena didalamnya mengatur banyak hal.
- d. Perluasan Berlakunya Asas Teritorial, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama secara bilateral ataupun multilateral guna untuk pembinaan dan pengawasan Narkotika, sedangkan KUHP hanya berlaku di Indonesia.
- e. Penggunaan pidana minimal dalam undang-undang narkotika memberikan asumsi bahwa undang-undang tersebut diberlakukan untuk menjerat pihak-pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap narkotika. Misalnya pidana minimal yang terdapat dalam Pasal 113 ayat

(1) UU No.35 tahun 2009, sedangkan dalam KUHP tidak mengenal pidana minimal, yang ada hanya pidana maksimal, seperti dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan tergolong dalam kejahatan luar biasa, karena banyaknya korban yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kepolisian dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana narkoba melalui kebijakan non penal dan penal dengan upaya melalui jalur preventif dan represif. Faktor penghambat yang dialami oleh Kepolisian yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Upaya melalui jalur preventif yaitu pendekatan sosialisasi ke setiap lapisan masyarakat sedangkan upaya represif sesuai Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

F. Keadilan dan Kepastian Hukum

Keadilan adalah kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, perbuatan maupun perlakuan terhadap sesuatu hal. Diskusi mengenai bentuk dan perwujudan keadilan telah dimulai sejak berkembangnya teori-teori filsafat manusia. Kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan. Hukum merupakan alat yang digunakan untuk mengatur tingkah laku manusia dan tata kehidupan agar sesuai dengan nilai maupun norma yang berlaku, didalam hukum terdapat suatu sanksi. Sanksi tersebut mempunyai sifat tegas dan nyata

sehingga sanksi tidak dapat diganggu gugat oleh pihak siapapun. Seseorang jika telah melanggar hukum, maka akan mendapatkan suatu sanksi.

Penyelesaian suatu hukum dilakukan oleh aparat-aparat hukum di Indonesia. Didalam hukum terdapat suatu tindakan- tindakan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara. Tindakan-tindakan tersebut sering kita pahami adalah suatu proses hukum. Berjalannya suatu proses hukum haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat sewenang-wenang karena proses hukum hal yang paling penting dalam dunia hukum. Proses hukum merupakan pencerminan dari berhasil atau tidaknya suatu penyelesaian perkara di dalam hukum. Di dalam suatu hukum harus menerapkan aspek-aspek yang di gunakan untuk penyelesaian perkara di depan hukum. Aspek tersebut merupakan hal yang harus di terapkan untuk kelangsungan suatu peradilan dan hukum di dunia maupun di Indonesia. Yaitu keadilan dan kepastian hukum di dalam kelangsungan hukum.

Keadilan dan kepastian hukum merupakan pokok sekaligus landasan dalam hukum yang harus diterapkan dan harus di cerminkan dalam hukum. Karena tanpa keadilan dan kepastian hukum suatu proses hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jika keadilan dan kepastian hukum tidak diterapkan dalam dunia hukum, maka kelangsungan suatu hukum tidak dapat berjalan degan adil. Akibat dari tidak diterapkannya keadilan dan kepastian hukum timbul suatu ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban di dalam hukum.